



Selasa, 28 Mei 2024

Forum Group Discussion (FGD) Penataan Ruang



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jln. Lawu No.385 B Karanganyar Telepon (0271) 495039 Faks (0271) 495590
Website : www.karanganyarkab.go.id E-mail : setda@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

DAFTAR HADIR


Hari/Tanggal : Selasa, 28 Mei 2024
Waktu : 09.00 WIB. - selesai.
Tempat : Ruang Rapat Podang VIP Sekretariat Daerah
Acara : Focus Group Discussion (FGD) terkait Pemanfaatan Penataan Ruang di Kabupaten Karanganyar.

NO.	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
1	M. Sudarnani	SATPOL PP	4
2	Agus Pudiwawan	Kari dalam	2
3	Mahmud	Kec. Jember	3
4	John Suhir	Kabupaten	4
5	Wahyu	DPMPTR	5
6	YAZID ARAFAT	Wongoro	6
7	SUMARNI YANUS	Kec. G. Nyo	7
8	TOTO K MUYONO	Kec. Kerjo	8
9	BPTO SUGIHARNO	Kec. Jember	9
10	DULLAH	Kec. Colomadu	10
11	Fajar Yusrini	Kec. Tantenan	11
12	Agus S.	Dispermas	12
13	Wahono	—	13
14	Bambang Suropto	REI	14
15	P. Sugiarto	SATPOL	15
16	Agus Alibachanto	T. Mantoro	16
17	M. H. Pi	Kec. Jember	17
18	Om. Nuryal	REI	18
19	Adhi	DPUPR	19
20	Errik Pandu YR	Kec. Koro	20
21	Meixco Yudhistira	REI Soto	21
22	Erpanto	Kec. Jember	22
23	Hamid Agung	Kec. Jember	23
24	Daryoto	Kec. Jember	24
25	DIAN. A.	Kec. Nyo	25
26	Suhurno	Setda	26

1	2	3	4
27	Jutarno	SPN	27
28	Ans Sugawati	SPN	28
29	SAM	Kec. Jenam	29
30	M. Iyad B	DPUPR	30
31	Indra Ayu	DRUPR	31
32	SKISY	le. Materih	32
33	PONCO ADI P	Kades	33
34	Insan	Kam	34
35	Tokhangio	Kades	35
36	PAIDIV	KADES	36
37	LAKTO	SEKDES	37
38	Sherdi	Umum	38
39	Rona	Satpol	39
40	Nungki	Satpol	40
41	Hartusaher	Hukur	41
42	Dilli Mahianawati	Bag. Hukum	42
43	Ardy Candra	Umum	43
44	Ulch	Bag. Hukum	44
45	Pa.	gprs	45
46	Elco	Kec. Tar	46
47	Nig Mar W	Kec. Mijgetay	47
48	RIZAL	Umum	48
49	Rohmatatn	Umum	49
50	Beridikto	Alafer	50
51	Haton	gater.	51
52	Rohmad Al labif	protokol	52
53	Chanti	Perekonomian & SOA	53
54	Erna	Bag. Hukum	54
55	Mubarrin K	Cahda	55
56	Danu Wibawa	ke-b.	56
57	Aditya	Hukum	57
58	Faranhta Surya	Bag. Hukum	58
59	Dilka	Dispersmades	59
60	Endah-P	Bag. Hukum	60
61	Luthpita Yuliana	Bag. Hukum	61
62	Evelin Naufal	Bag. Hukum	62

1	2	3	4
63	Melly	Bg Kade	63 Srtas
64	Hartan pl.	Pluwin	64
65	Setyoko	glsun	65

ANALIS HUKUM AHLI MUDA
selaku PPTK Bagian Hukum,



SRI SETYOKO, S.H.

Penata Tingkat I

NIP. 19741107 200604 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jln. Lawu No.385 B Karanganyar Telepon (0271) 495039 Faks (0271) 495590
Website : www.karanganyarkab.go.id E-mail : setda@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

LAPORAN

Kepada Yth. : Pj. Bupati Karanganyar.
Melalui : 1. Pj. Sekretaris Daerah;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra.
Dari : Kepala Bagian Hukum Setda.
Tanggal : 29 Mei 2024
Perihal : Laporan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) mengenai Penataan Ruang.

DISPOSISI	URAIAN
	<p>Dengan hormat, kami laporkan hasil <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) mengenai Penataan Ruang yang diselenggarakan pada:</p> <p>Hari/Tanggal : Selasa/28 Mei 2024 Jam : 08.00 WIB s/d selesai Tempat : Ruang Podang VIP Sekretariat Daerah.</p> <p>Dapat kami laporkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bahwa kegiatan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) mengenai Penataan Ruang dibuka dan sekaligus membaca sambutan beserta laporan pelaksanaan oleh Ibu Metty Ferriska R., S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Sekertariat Daerah.2. Bahwa narasumber dalam kegiatan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) mengenai Penataan Ruang, terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. Bapak Aris Sujarwadi, A.ptnh., M.H. selaku Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karanganyar, yang menyampaikan materi dengan tema "FUNGSI KANTOR PERTANAHAN DALAM PEMANFAATAN PENATAAN RUANG";b. Bapak Agus Rudiwawan, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Karanganyar, yang menyampaikan materi dengan tema "TUGAS DAN WEWENANG DATUN, SERTA SANKSI ADMINISTRATIF DALAM TINDAK PIDANA PELANGGARAN PENATAAN RUANG"; danc. Bapak Sridanarto Latnokusumo, S.T., M.M. selaku Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar, yang menyampaikan materi dengan tema "PENGATURAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN RENCANA DETAIL TATA RUANG".3. Bahwa dalam kegiatan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) mengenai Penataan Ruang, dihadiri oleh perwakilan dari:<ol style="list-style-type: none">a. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pembangunan Kabupaten Karanganyar;b. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar;c. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar;d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar;e. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Karanganyar;

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">f. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar;g. Camat se Kabupaten Karanganyar;h. Pemerintah Desa Segorogunung Kecamatan Ngargoyoso;i. Pemerintah Desa Tengklik Kecamatan Tawangmangu;j. Pemerintah Desa Wonorejo Kecamatan Gondangrejo;k. Pemerintah Desa Girimulyo Kecamatan Ngargoyoso;l. Pemerintah Desa Gondosuli Kecamatan Tawangmangu;m. Pemerintah Desa Jetis Kecamatan Jaten;n. Ketua Kamar dan Industri (KADIN) Surakarta;o. Ketua <i>Real Estate</i> Indonesia (REI) Komisariat Solo Raya; danp. Bagian Hukum Sekertariat Daerah. <p>4. Bahwa hasil dari kegiatan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) mengenai Penataan Ruang tersebut, utamanya dari ketiga narasumber didapati kesimpulan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 perlu dilakukan peninjauan kembali. Oleh sebab itu, analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah tersebut perlu dilakukan untuk mendapatkan Gambaran permasalahannya.b. Bahwa <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) ini bermanfaat untuk mendapatkan berbagai sudut pandang dalam pembahasan permasalahan tata ruang;c. Bahwa perlu mengintensifkan komunikasi dengan masyarakat Lokasi obyek penataan ruang, untuk menciptakan pemahaman bersama;d. Bahwa Pemerintah Daerah perlu standar operasional dan prosedur dalam pelaksanaan pembinaan dan pengendalian penataan ruang; dane. Bahwa Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) agar segera disusun untuk kepentingan dalam kemudahan berusaha dan kepastian hukum bagi Masyarakat. <p>Demikian dapat kami sampaikan dan selanjutnya mohon arahan.</p> |
|--|---|

KEPALA BAGIAN HUKUM,



METTY FERRISKA R., S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19760417 199903 2 007



TERM OF REFERENCE
FOCUS GROUP DISCUSSION

PENATAAN RUANG

BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
**KABUPATEN KARANGANYAR
2024**



TERM OF REFERENCE (TOR) FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)

I. PENDAHULUAN

Penataan ruang merupakan suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 60 huruf a Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menyatakan bahwa *"Dalam Penataan Ruang, setiap orang berhak untuk mengetahui rencana tata ruang"*. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut yaitu melalui penyebaran informasi tentang rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Kegiatan pemanfaatan penataan ruang di Kabupaten Karanganyar harus sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku untuk mendukung keterpaduan pembangunan antar sektor. Untuk itu sangat diperlukan informasi penataan ruang melalui penyebaran informasi tersebut, sehingga masyarakat maupun investor dapat mengetahui lokasi mana saja yang dapat dilakukan kegiatan sesuai dengan peruntukan Kawasan sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk penyebaran informasi memerlukan materi informasi yang bisa berupa media cetak, radio, televisi, internet, dan/atau sosialisasi (*Focus Group Discussion (FGD) contohnya*), dan dibuat semenarik mungkin sehingga menarik minat baik masyarakat maupun investor.

Perlu diketahui bersama, permasalahan pembangunan prasarana wilayah dibidang tata ruang adalah belum optimalnya pemanfaatan ruang yang diatur dalam rencana umum akibat belum adanya rencana rinci tata ruang, belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang akibat belum optimalnya pelaksanaan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan munculnya konflik pemanfaatan ruang akibat belum optimalnya pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan, serta pengendalian pemanfaatan ruang dengan pelaksanaan penegakan yustisia. Perlu ditekankan, ketentuan pengendalian pemanfaatan penataan ruang terdiri atas:

- a. Ketentuan umum peraturan zonasi;
- b. Ketentuan perizinan;
- c. Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
- d. Arahan pengenaan sanksi.

Selanjutnya, pemanfaatan penataan ruang harus sesuai dengan fungsi kawasan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan, serta memperhatikan dan sesuai dengan:

- a. Standar pelayanan minimal bidang penataan ruang;
 - b. Standar kualitas lingkungan; dan
 - c. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup,
- dan setiap kegiatan yang memanfaatkan ruang harus didasarkan dan diintegrasikan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Secara umum, pengawasan terhadap pemanfaatan penataan ruang dan penyimpangan/pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah harus dilakukan oleh aparat pada unit terkecil di Kecamatan dan Desa, beserta masyarakat umum dengan cara melaporkan setiap terjadi penyimpangan/pelanggaran secara langsung maupun tertulis kepada Aparat

Penegak Hukum maupun Perangkat Daerah yang membidangi pengendalian pemanfaatan penataan ruang di daerah.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dari diselenggarakannya *Focus Group Discussion (FGD)* ini adalah untuk memberikan pelayanan penyediaan informasi tata ruang dengan lebih baik, sehingga masyarakat maupun calon investor yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan penataan ruang dapat melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai rencana tata ruang wilayah yang berlaku.

Sedangkan tujuan yang diharapkan dengan terselenggaranya *Focus Group Discussion (FGD)* ini, adalah:

1. Untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang.
2. Untuk menyebarluaskan informasi mengenai tata ruang kepada masyarakat.
3. Untuk menyediakan suatu sistem informasi tata ruang berbasis web Sistem Informasi Geografis (SIG) dengan kemampuan menampilkan rencana pola ruang dan rencana struktur ruang yang dapat diakses dari mana saja dengan mudah.
4. Untuk mewujudkan kesesuaian pemanfaatan penataan ruang terhadap rencana tata ruang wilayah.

III. SASARAN

Sasaran dari dilaksanakan kegiatan *Focus Group Discussion (FGD)* ini, sebagai berikut:

1. Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai kewenangan dalam pemanfaatan ruang;
2. Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pembinaan dan pemanfaatan pemanfaatan penataan ruang, seperti:
 - a. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pembangunan Kabupaten Karanganyar;
 - b. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar;
 - c. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar;
 - d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar;
 - e. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Karanganyar; dan
 - f. Unsur dari Kecamatan.
3. Unsur masyarakat pelaku usaha, seperti:
 - a. Real Estat Indonesia (REI) Komisariat Solo Raya; dan
 - b. Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Surakarta.
4. Fungsional dan Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

IV. PELAKSANAAN

1. *Focus Group Discussion (FGD)* direncanakan akan dilaksanakan pada:

Hari	: Selasa
Tanggal	: 28 Mei 2024
Waktu	: 09.00 WIB. - selesai.
Tempat	: Ruang Podang VIP Sekretariat Daerah Kab. Karanganyar

Jumlah Peserta : \pm 60 (enam puluh) orang, terdiri atas:

- a. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pembangunan Kabupaten Karanganyar sebanyak \pm 2 (dua) orang;
- b. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar sebanyak \pm 2 (dua) orang;
- c. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar sebanyak \pm 2 (dua) orang;
- d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar sebanyak \pm 2 (dua) orang;
- e. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Karanganyar sebanyak \pm 2 (dua) orang;
- f. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar sebanyak \pm 2 (dua) orang;
- g. Kecamatan sebanyak \pm 17 (tujuh belas) orang;
- h. Pemerintah Desa sebanyak \pm 6 (enam) orang;
- i. Masyarakat Pelaku Usaha sebanyak \pm 2 (dua) orang;
- j. Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

2. Materi, sebagai berikut:

- a. **"FUNGSI DAN KEWENANGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PEMANFAATAN PENATAAN RUANG"** yang disampaikan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karanganyar;
- b. **"EFEKTIFITAS SANKSI ADMINISTRATIF SEBAGAI BENTUK DISINSENTIF BAGI PELAKU USAHA DAN POTENSI TINDAK PIDANA DALAM PELANGGARAN PENATAAN RUANG"** yang disampaikan oleh Kejaksaan Negeri Karanganyar; dan
- c. **"PENGATURAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN RENCANA DETAIL TATA RUANG"** yang disampaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar.

3. Pendanaan

Biaya penyelenggaraan *Focus Group Discussion (FGD)* dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

4. Kepanitiaan

Penyelenggara *Focus Group Discussion (FGD)* adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar dengan alamat Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar pada Kantor Bupati Karanganyar, Jalan Lawu Kompleks Perkantoran Cangkan. Telp. (0271) - 495039 ext. 214.

5. Susunan Acara


NO.	URAIAN	WAKTI
a.	REGISTRASI	08.00 - 08.30
b.	PEMBUKAAN, terdiri dari:	08.30 - 09.00
	1. Mendengarkan lagu "Indonesia Raya"	
	2. Do'a	
	3. Sambutan oleh "Sekretaris Daerah"	

c.	<i>FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)</i> , terdiri dari:	
	1. Paparan BPN Kab. Karanganyar	09.00 - 10.30
	2. Paparan Kejaksaan Negeri Karanganyar	10.30 - 12.00
	3. Paparan DPUPR Kab. Karanganyar	12.30 - 14.00
	4. Diskusi dan tanya jawab	14.00 - 14.30
d.	PENUTUP	14.30 - 15.00

V. PENUTUP

Demikian *Term Of Reference (TOR)* ini disusun sebagai panduan dalam penyelenggaraan *Focus Group Discussion (FGD)* sebagai salah satu rangkaian kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2024.

Karanganyar, 7 Mei 2024
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,



METTY FERRISKA R., S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19760417 199903 2 007